



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.W**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, , Tempat tanggal lahir Wamena, 29 Juni 2001 (21 tahun), agama islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Honorer (Kemenag Kabupaten Yalimo), Tempat kediaman di Kabupaten, Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, E-mail -, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, , Tempat tanggal lahir Surabaya, 3 Oktober 1995 (27 tahun), agama islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Swasta (Supir lintas Kabupaten), Tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.W telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2023/PA.W



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :  
- tanggal 21 Desember 2018;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama Jalan Thamrin, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian pada bulan Januari 2021 Penggugat pindah ke Jalan JB Wenas Wesaput sampai sekarang sedangkan Tergugat masih di Jalan Thamrin sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan tyelah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Raisya Nasya Kirani binti Cakra Dwipa Setyawan , perempuan, tempat tanggal lahir Wamena, 21 Januari 2019 dan saat ini anak tersebut bersama orang tua Penggugat di Jayapura;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain di Wamena yang bernama Nurmi pada tahun 2019;
  - b. Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang (narkoba);
  - c. Tergugat dari awal pernikahan sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah lahir (uang belanja) kepada Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 yaitu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mengkonsumsi obat terlarang dan menasehati Tergugat untuk berhenti namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat malah menyudut puntung rokok kepada Penggugat akibatnya Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pindah ke Jalan JB Wenas, Wesaput sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2023/PA.W



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Hakim memeriksa perkara telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, dimana panggilan kepada Penggugat telah disampaikan secara resmi dan patut melalui *e-summon* pada tanggal 17 Januari 2023, Penggugat hadir secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir karena Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang didaftarkan oleh Penggugat oleh karenanya Hakim menyatakan panggilan kepada Tergugat tertanggal 25 Januari 2023 tidak sah.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan bahwa dahulu mereka tinggal bersama pada alamat yang sudah didaftarkan namun saat ini sudah tidak mengetahui lagi alamat Tergugat secara pastinya.

Bahwa atas penjelasan Hakim terkait proses pemanggilan para pihak, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari tahu alamat Tergugat terlebih dahulu.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2023/PA.W



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan perkara ini, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang karena panggilan yang ditujukan kepadanya dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa meski demikian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, dan tentang pencabutan perkara tersebut Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam pasal 271 dan 272 Rv. Hal tersebut dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariat Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 5/Pdt.G/2023/PA.W selesai dengan dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mencoret perkara nomor 5/Pdt.G/2023/PA.W dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2023/PA.W



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 M, bertepatan dengan 10 Rajab 1444 H oleh **Siswanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Kuwat, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Siswanto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Kuwat, S.Ag.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2023/PA.W